

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN GURU PENGGANTI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Dasar dan PAUD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, perlu menugaskan guru pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penugasan Guru Pengganti di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaraa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 16);

Memperhatikan :

Direktorat Jenderal Guru Tenaga 1. dan Pendidikan Kependidikan Kementerian dan Kebudayaan RI Nomor 28844?BLI/PR/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Rekrutmen Guru Pengganti/Non Honorer Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU PENGGANTI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 6. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 7. Guru Pengganti adalah guru yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan guru pada satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

BAB II

PERSYARATAN GURU PENGGANTI

Pasal 2

Guru yang ditugaskan sebagai Guru pengganti adalah guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 (PAUD) untuk guru yang mengajar setingkat Taman Kanak-Kanak;
- b. memiliki ijazah paling rendah D4/S1Guru Kelas (PGSD) untuk Guru yang mengajar di Sekolah Dasar, kecuali guru olah raga dan guru Pendidikan Agama Islam berijazah D4/S1 bidang studi;
- c. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 bidang studi untuk guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama;
- d. memiliki ijazah S1 Pendidikan Luar Biasa untuk guru Anak Berkebutuhan Khusus (bagi yang tidak memiliki sertifikat penangan anak berkebutuhan khusus);
- e. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 Guru Kelas (PGSD) untuk Guru Anak Berkebutuhan Khusus (Ijazah tidak linier) namun memiliki pengalaman menangani Anak Berkebutuhan Khusus yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat penanganan anak berkebutuhan khusus;
- f. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 untuk Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dan B, dan Perguruan Tinggi yang hanya terakreditasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00, sedangkan untuk kelulusan Universitas Terbuka (UT) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75;
- g. usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- h. lulus Seleksi Administrasi (jika pelamar sesuai dengan jumlah formasi), sedangkan jika pelamar melebihi jumlah formasi yang ada maka akan dilakukan seleksi akademik;dan
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Paser.

Pasal 3

Jika berdasarkan hasil evaluasi pemetaan kebutuhan guru pengganti sangat sulit untuk menugaskan guru pengganti yang akan ditugaskan pada jenjang Sekolah Dasar diwilayah terpencil dan sangat terpencil yang berkualifikasi pendidikan S1 Guru Kelas (PGSD), maka dapat ditugaskan guru pengganti yang berkualifikasi S1 Bidang Studi.

BAB III

KETENTUAN JAM MENGAJAR

Pasal 4

Guru Pengganti melaksanakan tugas mengajar (tatap muka) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu;
- b. Guru Kelas minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu; dan
- c. Guru Bidang Bidang Studi minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu;

- d. Guru Bidang Studi yang bertugas bukan di wilayah terpencil dan sangat terpencil yang belum memenuhi kewajiban jam mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditugaskan untuk menambah pemenuhan jam mengajar pada sekolah lain yang masih terjangkau atau berdekatan dengan sekolah tempat penugasan guru pengganti;
- e. Dikecualikan untuk guru pengganti yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil yang secara geografis tidak dapat memenuhi jam mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB IV

MASA TUGAS DAN PENEMPATAN GURU PENGGANTI

Pasal 5

Ketentuan mengenai masa tugas Guru Pengganti adalah sebagai berikut :

- a. Guru Pengganti melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yaitu Guru Pengganti yang bersangkutan dengan Kepala Dinas.
- b. Jika berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kebutuhan guru, pemerintah daerah masih kekurangan guru maka dapat dilakukan perjanjian kerja kembali dengan guru pengganti yang bersangkutan.
- c. Penempatan guru pengganti dilakukan oleh Dinas dan ditujukan untuk sekolah yang berada di lingkungan Dinas yang masih memerlukan guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas dengan berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pihak sekolah.

Pasal 6

- (1) Penempatan Guru Pengganti dilakukan oleh Dinas sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan guru.
- (2) Guru pengganti tidak dapat mengajukan usul mutasi

BAB V

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 7

Jika kebutuhan guru pada satuan pendidikan sesuai tempat penugasan guru pengganti telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pemberhentian perikatan kerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dengan guru pengganti yang bersangkutan.

Pasal 8

Selain ketentuan Pasal (8) Guru Pengganti dapat diberhentikan kerjanya dengan hormat karena :

- a. tewas atau meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
- c. tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. bekerja pada instansi/lembaga pemerintah lainnya;

- e. menjadi calon legislatif;
- f. menjadi Calon Pegawai Negri Sipil;dan
- g. berakhirnya perjanjian kerja antara Guru Pengganti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 9

Guru Pengganti dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagai guru pengganti;
- b. Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
- c. Tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari secara berselang dalam satu bulan tanpa alasan yang sah;
- d. Dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau asusila.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 742/Kep-703/2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Pengganti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 50